

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Konsep *Judicial Pardon* dalam sistem hukum pidana Indonesia, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, merupakan salah satu bentuk reformasi dalam pemidanaan yang memberikan kewenangan kepada hakim untuk tidak menjatuhkan pidana kepada terdakwa yang telah terbukti bersalah. Penerapan *Judicial Pardon* didasarkan pada beberapa faktor utama, yaitu ringannya perbuatan yang dilakukan, kondisi pribadi pelaku, serta pertimbangan aspek keadilan dan kemanusiaan. Meskipun konsep ini diharapkan dapat memberikan fleksibilitas dalam proses peradilan dan mencegah penerapan hukuman yang tidak proporsional terhadap pelaku tindak pidana ringan, penerapannya masih menghadapi berbagai tantangan. Salah satu permasalahan utama adalah belum adanya regulasi yang secara rinci mengatur standar dan parameter penggunaan *Judicial Pardon*, sehingga berpotensi menimbulkan inkonsistensi dalam praktik peradilan serta membuka ruang bagi penyalahgunaan kewenangan oleh hakim. Oleh karena itu, untuk memastikan penerapan *Judicial Pardon* berjalan secara objektif, transparan, dan konsisten, diperlukan regulasi pelengkap dalam bentuk Peraturan Mahkamah Agung (Perma) atau pedoman yudisial lainnya. Regulasi tersebut harus mengakomodasi prinsip-prinsip hukum pidana modern, seperti keadilan restoratif dan humanisme hukum, guna memastikan bahwa *Judicial Pardon* dapat menjadi instrumen yang efektif dalam menciptakan sistem peradilan pidana yang lebih adil dan berorientasi pada kemanusiaan.

2. Penerapan Judicial Pardon di Indonesia masih terdapat kurang dalam hal regulasi yang mengatur secara rinci tentang kriteria dan prosedur penerapannya. Meskipun Pasal 54 ayat (2) KUHP Baru telah mengatur konsep ini secara umum, tidak ada pedoman spesifik yang menjelaskan standar minimal bagi hakim dalam menggunakan kewenangan ini. Tanpa adanya standar yang jelas, keputusan hakim dalam memberikan Judicial Pardon dapat menjadi sangat subjektif dan bervariasi antara satu kasus dengan kasus lainnya. Hal ini dapat menimbulkan ketidakpastian hukum serta membuka peluang bagi praktik peradilan yang tidak konsisten dan diskriminatif. Jika dibandingkan dengan sistem hukum di Belanda dan Portugal, keduanya telah lebih dahulu menerapkan konsep *rechterlijk pardon* dengan parameter yang lebih ketat dan transparan, termasuk kriteria tentang kondisi pelaku, dampak sosial dari tindak pidana, serta mekanisme pengawasan terhadap putusan hakim. Sementara itu, di Amerika Serikat, konsep *judicial clemency* memiliki batasan yang jelas dalam hukum negara bagian tertentu, di mana hakim hanya dapat memberikan pengampunan dalam kondisi yang benar-benar luar biasa dan sering kali memerlukan persetujuan dari dewan pengampunan. Dengan demikian, sistem di Indonesia masih perlu mengembangkan aturan yang lebih komprehensif agar penerapan Judicial Pardon dapat berjalan secara efektif dan tidak mengurangi prinsip keadilan dalam hukum pidana.

B. Saran

1. Untuk memperkuat penerapan *judicial pardon* dalam sistem hukum Indonesia, diperlukan pengaturan yuridis yang lebih jelas dan terstruktur. Meskipun telah diatur dalam Pasal 54 ayat (2) KUHP Baru, masih terdapat kekosongan norma terkait kriteria penerapannya. Oleh karena itu, disarankan agar Mahkamah Agung menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) yang menetapkan parameter yuridis yang objektif, seperti jenis tindak pidana, keadaan pelaku, serta

pertimbangan keadilan substantif. Regulasi ini penting untuk mencegah inkonsistensi putusan dan penyalahgunaan wewenang hakim. Selain itu, perlu disusun mekanisme pengawasan internal yang dapat menjamin penerapan *judicial pardon* tetap selaras dengan prinsip legalitas, kepastian hukum, dan proporsionalitas.

2. Untuk mendorong penerapan *Judicial Pardon* di Indonesia secara efektif, diperlukan pembentukan dasar hukum yang jelas dan komprehensif yang mengatur ruang lingkup, syarat, dan prosedur pemberian grasi yudisial oleh hakim. Pengaturan tersebut harus diselaraskan dengan prinsip-prinsip hukum nasional, khususnya asas legalitas, proporsionalitas, dan keadilan restoratif. Selain itu, perlu dirancang mekanisme pengawasan yuridis guna memastikan akuntabilitas serta mencegah penyalahgunaan wewenang. Dengan landasan hukum yang kuat dan sistem pengawasan yang memadai, *Judicial Pardon* dapat diintegrasikan secara sah dan konsisten dalam sistem peradilan pidana Indonesia.